

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara terbesar adalah pajak. Pajak yang dipungut oleh Negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah sekaligus menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Damayanti, 2015). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada menjadi jasa timbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dimana pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur dimana pajak adalah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo: 2009).

Terbukti bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar dapat dilihat dari data yang di ungkapkan oleh Kompas.com pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak Negara mencapai 1.099,9 triliun jumlah ini mencapai 96% dari target penerimaan pajak pada tahun 2013. Dimana penyumbang pajak yang sering berkontribusi lebih adalah sektor manufaktur dan pertambangan, karena Negara Indonesia kaya akan sumberdaya alamnya. Namun pada tahun 2013 peningkatan penerimaan pajak masih dimiliki oleh sektor manufaktur, karena perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia jauh lebih banyak dari pada sektor lain. Dan penerimaan dari sektor pertambangan tahun

2013 mengalami penurunan sebesar 25,66%, hal ini diakibatkan kurangnya ekspor yang disebabkan penurunan harga komoditas di dunia.

Pemerintah akan berusaha menaikkan penerimaan Negara melalui pembayaran pajak guna membiayai penyelenggaraan Negara, namun hampir sebagian besar wajib pajak tidak ada yang secara sukarela dan senang hati untuk melakukan pembayaran pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih pada perusahaan yang mereka jalankan. Wajib pajak Badan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak secara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah di rencanakan akan dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah yang timbul dari peraturan perpajakan. Wajib pajak badan berupa perusahaan merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak negara yang berusaha mengelola pembayaran pajaknya seminimal mungkin agar laba yang diperoleh perusahaan akan lebih maksimal.

Berbagai undang-undang telah dibuat untuk mengatur Perpajakan di Negara ini. Namun tidak menutup celah untuk para oknum-oknum melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dalam batas wajar dan tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Suandy (2001) menyatakan dalam manajemen pajak terdapat tiga fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). *Tax Planning* adalah bagian dari manajemen dalam perpajakan secara luas, serta tahap awal melakukan analisis untuk

perlakuan sistem alternatif perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minim. Semua perusahaan mungkin tidak hanya meminimalkan beban pajak mereka. Akan tetapi, juga memutuskan untuk memakai *tax planning* karena mempertimbangkan perilaku pesaing mereka. Dengan melakukan *tax planning* secara benar dan legal, suatu perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan *tax planning* (Astuti dan Aryani, 2016).

Biaya atau beban yang dapat ditimbulkan dari sektor perpajakan sangat signifikan jumlahnya untuk semua jenis perusahaan. Pada umumnya pengusaha cenderung membayar pajak lebih rendah, dengan menggunakan strategi-strategi perpajakan yang *aggressive*. Kegiatan pajak *aggressive* adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara legal *tax avoidance* atau cara ilegal yang tergolong *tax evasion* (Sari dan Martani, 2010). Pada dasarnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) sama dengan penghindaran pajak agresif (*aggressive tax avoidance*), karena *aggressive tax avoidance* hanya sebagian istilah untuk mencerminkan tindakan *tax avoidance* yang berlebihan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia *aggressive* di artikan sebagai berani, suka menyerang dan, aktif. Suatu tindakan yang berani dalam melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*) secara berlebihan atau hampir menyentuh penghindaran pajak ilegal (*Tax evasion*). *Tax avoidance* didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan dalam kebijakan undang-undang perpajakan yang berlaku (Heryuliani, 2015). *Aggressive tax avoidance* adalah

tindakan manajemen untuk mengecilkan pajak penghasilannya melalui kegiatan perencanaan pajak (Chen et. Al. 2010; Hanlon dan Slemmon. 2009).

Rusydi dan Martani (2014) melihat tindakan *Aggressive* pajak dari sisi etika dan moral, dimana dalam proses *aggressive tax avoidance* merupakan salah satu bentuk pertentangan antara manajemen, pemegang saham atau pemerintah. Pengambilan keputusan pajak berfokus pada faktor ekonomi dan perilaku yang mengindikasikan bahwa etika pajak adalah signifikan dalam keputusan pengelakan pajak dan mungkin menjadi satu diantara variabel-variabel yang lepas dalam model pengambilan keputusan pajak. Hal ini akan menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham/pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Karena manajemen sebagai *agent* yang harus menjaga eksistensi perusahaan di mata *principal* akan berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya menggunakan berbagai cara agar mendapatkan profit yang tinggi bagi *principal*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusydi dan Martani (2010) terdapat tiga proksi pengukuran untuk mengukur *Aggressive tax avoidance* pada perusahaan, yaitu menggunakan *effective tax rate* (ETRs), *cash effective tax rate* (CETR), *book tax difference* (BTD). *Effective tax rate* (ETRs) adalah tarif pajak efektif yang dapat memberikan sebuah ringkasan statistik yang tepat tentang dampak kumulatif dari berbagai perubahan insentif pajak dan tarif pajak perusahaan. *Book Tax Differences* (BTD) adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal perpajakan, karena BTD dapat timbul oleh adanya aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba, nilai residu dari regresi nilai *book-tax differences* dan nilai total akrual diharapkan murni merupakan cerminan dari aktifitas perencanaan pajak (Desai dan Dharmapala, 2006).

Praktek *Aggressive tax avoidance* yang masih pada lingkup *grey area*, menjadi suatu pilihan strategi menarik yang dapat diambil manajemen, ada berbagai motif dalam melakukan praktek *aggressive tax avoidance*, salah satunya ialah dalam rangka meningkatkan profitabilitas melalui penurunan beban pajak perusahaan. Hal ini dapat dikatakan perekayasa laporan keuangan, karena profitabilitas yang diungkapkan pada *principal* berbeda dengan yang diungkapkan untuk umum. Dapat pula dikatakan perencanaan pajak dalam rangka meningkatkan profitabilitas untuk *principal* perusahaan akan menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Mungkin dengan menurunkan beban pajak akan meningkatkan profitabilitas dan menambah deviden yang akan diterima *principal*.

Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas menggambarkan bahwa laba (keuntungan) sebuah perusahaan akan menjadi tolak ukur yang signifikan dalam mempengaruhi keagresifan perusahaan di Indonesia. Dalam penelitian Prakosa (2013) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dengan penghindaran pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisvianny (2015) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur. namun tidak sejalan dengan penelitian Siregar dan Widyawati (2016) yang tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Tingkat hutang yang tinggi dalam perusahaan akan berpengaruh juga terhadap penghindaran pajak. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Richardson

dan Lanis (2007) menyatakan bahwa ketika perusahaan lebih banyak mengendalikan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki *effective tax rates* (ETRs) yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Dharma dan Ardiana (2016) semakin tinggi tingkat hutang yang diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Karena penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi dana pajak terutang yang seharusnya di bayarkan oleh perusahaan harus dialihkan untuk membayar utang perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan hartadinata dan Tjaraka (2013) bahwa hutang (*leverage*) berpengaruh terhadap tindakan pajak *aggressive* karena semakin besar proporsi hutang maka semakin *aggressive* dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Hadi dan Mangoting (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* sebagai variabel kontrol tidak dapat mempengaruhi keagresifan perusahaan. Dalam penelitian ini Hadi dan Mangotin menjadikan *leverage* menjadi variabel kontrol yang dapat mencerminkan nilai Y, sebagai variabel dasar *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak *aggressive*. Hal ini sejalan dengan penelitian Agusti (2014) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan namun positif mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

Selain profitabilitas dan *leverage*, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh didalam perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa *Size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan kata lain semakin besar ukuran suatu perusahaan (*size*), maka semakin besar tindakan penghindaran pajak. *Size* juga dapat mempresentasikan keagresifan

perusahaan, dalam penelitian Siregar dan Widyawati (2016) *size* dihitung menggunakan total aset karena relatif lebih stabil dibandingkan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar. Penelitian ini sejalan dengan Hadi dan Mangoting (2015) yang menyatakan bahwa *size* berpengaruh signifikan namun sebaliknya dengan penelitian Hartanidata dan Tjaraka (2013) yang tidak sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa *size* berpengaruh negatif karena semakin besar perusahaan cenderung akan melakukan tindakan yang *aggressive*.

Ukuran perusahaan tidak terlepas dari adanya unsur kepemilikan saham. Karena kepemilikan saham dalam perusahaan dapat menjadi bukti bahwa perusahaan itu mampu menarik minat investor. Claessens *et al.* (2000) berpendapat bahwa pada Negara yang berada di kawasan Asia Timur termasuk dengan Indonesia, sebagian besar perusahaannya memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh keluarga. Terbukti dari bentuk dan struktur kepemilikan piramida dan hampir 73% perusahaan Indonesia mempunyai struktur kepemilikan keluarga. Wang (2006) menyatakan bahwa perusahaan kepemilikan keluarga memiliki kualitas pelaporan keuangan yang lebih dapat dipercaya dibandingkan apabila tidak dimiliki oleh keluarga, namun di Indonesia justru menunjukkan sebaliknya bahwa laporan keuangan perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung tidak dapat dipercaya dibandingkan dengan perusahaan non keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian Wang (2006) tidak konsisten dengan fakta yang terjadi saat ini khususnya perusahaan yang berada di Indonesia, karena Negara Indonesia masih menjadi Negara yang berkembang, maka Indonesia selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajaknya. Perusahaan sebagai wajib pajak di Indonesia menempatkan pajak

sebagai beban perusahaan. Wajib pajak akan berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin. Pengurangan beban pajak juga berkaitan dengan adanya kecenderungan emosional wajib pajak yang tidak suka untuk membayar pajak (Puspita, 2014).

Penelitian tentang *aggressive tax avoidance* telah banyak dilakukan, dengan variabel bebas yang beragam. Salah satu variabel bebas yang sering digunakan adalah kepemilikan keluarga. Secara teori kepemilikan keluarga terbukti sebagai faktor penentu adanya tindakan *aggressive tax avoidance* (Salihu *et al.* 2014). Penelitian Asfiyati (2012) dan Hidayanti (2013) yang menyatakan kepemilikan keluarga yang menjadi variabel bebas (*independen*) tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Wang (2006), Sari dan Martani (2010), Chen *et al* (2010), Rusydi dan Martani (2013) yang semuanya menyatakan hal yang sama bahwa kepemilikan keluarga yang berperan menjadi variabel bebas (*independen*) berpengaruh terhadap *aggressive tax avoidance*.

Penelitian ini ingin menguji kembali penelitian-penelitian terdahulu tentang *Aggressive Tax Avoidance*. Dengan variabel bebas (*independen*) profitabilitas, *leverage*, *size* dan menambahkan peran kepemilikan keluarga yang diproksikan menggunakan *dummy* mengikuti pendekatan Wang (2006), hal ini dipilih peneliti karena ingin menguji apakah Profitabilitas, *leverage*, *size* dan kepemilikan keluarga yang masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Serta dalam penelitian ini menggunakan proksi BTD dalam mengukur *Aggressive tax avoidance* suatu perusahaan di Indonesia (Hanlon, 2005). Karena masih belum banyak penelitian yang menggunakan *book tax difference* (BTD). Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2013-2016. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai *aggressive tax avoidance* dengan variabel bebas profitabilitas, *leverage*, *size* dan kepemilikan keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, dimana pemerintah mengharapkan Penerimaan Pajak Negara sesuai dengan yang sudah ditargetkan, salah satunya berasal dari pajak atau perusahaan, namun beberapa perusahaan akan berusaha meminimalkan pajak terutanganya dan mengoptimalkan laba perusahaan melalui celah kebijakan perusahaan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Aggressive tax avoidance*?
2. Apakah Leverage berpengaruh positif terhadap *Aggressive tax avoidance*?
3. Apakah Size berpengaruh positif terhadap *Aggressive tax avoidance*?
4. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh negatif terhadap *Aggressive tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen dan variabel dependen ,yaitu :

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Aggressive tax avoidance*.
2. Pengaruh Leverage terhadap *Aggressive tax avoidance*.
3. Pengaruh Size terhadap *Aggressive tax avoidance*.
4. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Aggressive tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi seluruh civitas ekonomi, khususnya jurusan akuntansi agar memiliki pemahaman lebih tentang profitabilitas, *leverage*, *size* dan kepemilikan keluarga dan hubungannya dengan *aggressive tax avoidance*.

Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur referensi dalam ilmu perpajakan. Dan dapat menjadi acuan penelitian dalam studi akuntansi keuangan terutama untuk peneliti yang ingin mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Aggressive tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya agar dapat memaksimalkan potensi penerimaan Negara dari sektor pajak.

2. Bagi Investor

Sebagai tambahan informasi untuk para investor dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal.

3. Bagi perusahaan

Sebagai tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang legal dan efisien tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.